

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 31, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), Pasal 40, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020- 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/ 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARA	ASISTEN I	SEKDA
SP	T	+	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Instistusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Permerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
P	K	f	I

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Pemberantasan adalah suatu proses, cara atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
17. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
18. Advokasi adalah suatu usaha memberikan nasehat atau pembelaan dalam rangka untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengupayakan solusi terhadap masalah yang dihadapi.
19. Kohesi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan yang bersangkutan di lingkungan masyarakat.
20. Asesmen adalah sebuah proses pengukuran dan non pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu.
21. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan Narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
SP	F	h	1

22. Intervensi berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat IBM adalah merupakan serangkaian aktivitas di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang dirancang dari masyarakat dan untuk masyarakat yang terdiri dari kegiatan Skrining Intervensi Lapangan (SIL) Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) dan kegiatan paska rehabilitasi oleh Agen Pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat.
23. Agen pemulihan yang selanjutnya disingkat AP adalah orang atau sekelompok orang di masyarakat yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai mitra kerja untuk menyelenggarakan tugas Pemantauan dan pendampingan terhadap mantan penyalahguna narkoba di wilayahnya.
24. Skrining Intervensi Lapangan yang selanjutnya disingkat SIL adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari layanan rehabilitasi rawat jalan dengan melakukan penjangkauan dan skrining di lapangan pada tempat-tempat yang terdapat potensi penyalahgunaan narkoba untuk dilakukan intervensi singkat konseling rawat jalan dan/atau rujukan.
25. Pemulihan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PBM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
26. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika atau Prekursor Narkotika.
27. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika atau Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
28. Paska Rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian Rehabilitasi.
29. Klien adalah penerima jasa pelayanan Rehabilitasi.
30. Institusi Penerima Wajib Lapror yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
31. Wajib Lapror adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan Oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur.
32. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya.
33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
34. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah daerah.
35. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan usaha.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	F	K	

36. Rumah Kost/Tempat Pemandokan/Asrama yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
37. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
38. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini, bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan Gubernur;
- b. penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penyeleggaraan paska rehabilitasi;
- e. pengembangan potensi masyarakat;
- f. persyaratan dan tata cara pembentukan forum komunikasi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SENDA
SP	P	P	P

- g. rencana aksi daerah; dan
- h. sanksi administratif.

**BAB II**  
**KEWENANGAN GUBERNUR**

**Pasal 5**

- (1) Kewenangan Gubernur dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:
  - a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
  - c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotika.
- (2) Menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
  - c. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
- (3) Mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. menetapkan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala PD yang membidangi kesehatan;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
  - c. bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan narkotika dan/atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
  - a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. melaksanakan sosialisasi, kampanye, dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
SP			

- c. memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN FASILITASI REHABILITASI MEDIS**

Bagian Kesatu  
Rehabilitasi Medis

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 7

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL wajib melakukan asesmen setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu/korban.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu/korban yang bersangkutan.
- (3) Pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Pasal 8

Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya harus menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Bagian Kedua  
Institusi Penerima Wajib Laport  
Pasal 10

- (1) IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (2) IPWL harus memenuhi persyaratan:
  - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan narkotika; dan
  - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
  - a. pengetahuan dasar tentang narkotika;
  - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan narkotika;
  - c. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;
  - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan narkotika; dan
  - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.
- (4) Orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (5) Pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 11

- (1) Penyalahguna narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahguna narkotika, orang tua dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalahguna narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan dirumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERIKSAA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

Pasal 12

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkoba untuk mengetahui kondisi penyalahguna narkoba.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna narkoba.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna narkoba.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna narkoba.

Pasal 13

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna narkoba.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang bersangkutan.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna narkoba dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna narkoba dan pimpinan IPWL.

Bagian Ketiga  
Upaya Rehabilitasi

Pasal 14

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi medis; dan/atau
  - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
- (4) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			





## Pasal 15

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV REHABILITASI SOSIAL

### Pasal 16

- (1) Rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
  - b. Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (4) Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan
  - k. rujukan.
- (5) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas narkoba dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 17

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 18

- (1) Program Rehabilitasi Sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dilaksanakan di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional yang kompeten dalam penanganan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan kearifan lokal.

Pasal 19

- (1) Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dapat dilaksanakan melalui IBM.
- (2) Bentuk dari kegiatan IBM terdiri dari :
  - a. menemukenali korban penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat;
  - b. melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya;
  - c. mendampingi dan memberikan dukungan kepada korban penyalahgunaan narkoba dengan tingkat risiko rendah melalui intervensi awal;
  - d. melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan korban penyalahgunaan narkoba;
  - e. melibatkan korban penyalahgunaan narkoba dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah setempat; dan
  - f. melakukan pemantauan pendampingan dan bimbingan lanjut dalam proses pemantapan kemandirian dan peningkatan kehidupan bermasyarakat mantan penyalahguna narkoba.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB V  
PENYELENGGARAAN PASKA REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Paska Rehabilitasi

Pasal 20

Paska Rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi yang diberikan kepada klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan kegiatan Paska Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap penyalahguna Paska Rehabilitasi dapat dilakukan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
  - c. kohesi sosial.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (3) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

Pasal 22

- (1) Penyalahguna Narkotika ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi oleh lembaga rehabilitasi sesuai standar Nasional Rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Penyalahguna yang terjaring dalam operasi penyalahgunaan narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyalahgunaan narkotika.
- (3) Pengguna/penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna/penyalahguna narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen.

Bagian Kedua  
Tim Terpadu

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi.
- (2) Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi berkoordinasi dengan Tim Terpadu kabupaten/kota.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex officio*.

Pasal 25

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:
  - a. Ketua : Gubernur;
  - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Provinsi;
  - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
  - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
  - e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di provinsi sesuai dengan kebutuhan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN I	SEKDA
P	P	P	P

2. unsur kepolisian di provinsi;
  3. unsur Tentara Nasional Indonesia di provinsi.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di provinsi;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di provinsi; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang sudah selesai menjalani rehabilitasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Kesehatan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendampingan berkelanjutan yang mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dimaksudkan agar penyalahguna yang telah direhabilitasi dapat mempertahankan kepuhian, produktif dan berfungsi sosial.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRABARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	K	P	I

BAB VI  
PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
  - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
  - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan;
  - f. melaporkan kepada penegak hukum atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - h. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - i. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
  - j. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu atau penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
  - k. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling atau wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



BAB VII  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, di daerah dibentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. tokoh masyarakat/pemuda;
  - f. tokoh agama;
  - g. mantan pecandu/korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
  - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan Forum Komunikasi dapat disusun secara berjenjang.
- (4) Pembentukan Forum Komunikasi dan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk tingkat Provinsi.

BAB VIII  
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, gubernur, bupati/walikota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan/institusi Pendidikan tinggi, pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta, atau pemilik/penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan, rumah susun, asrama dan tempat usaha yang melanggar ketentuan terhadap upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan BNNP, Instansi Vertikal, Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua, disertai dengan pengenaan denda;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga, disertai dengan paksaan pemerintah; dan
  - d. pembekuan/pencabutan izin usaha.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, terhadap penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitakannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditaati, terhadap penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama dilakukan pencabutan izin.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR


LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR  
NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KET
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
	Sosialisasi				
	Pelaksanaan deteksi dini				
	Pemberdayaan masyarakat				
	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional				
	penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
	Rencana aksi lainnya				

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

  
SUTARMIDJI